

SOP Penanganan Masalah NAPZA

 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS JEMBER FAKULTAS FARMASI</p>	NOMOR SOP	Mawa 5
	TGL. PEMBUATAN	16 Agustus 2024
	TGL. REVISI	-
	TGL. EFEKTIF	23 Agustus 2024
	DISAHKAN OLEH	Dekan Fakultas Farmasi
	 <p style="text-align: right;">Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si. NIP. 196904122001121007</p>	
	NAMA SOP	Penanganan masalah NAPZA
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3. Permenristekdikti No. 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Dan Evaluasi Peta Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi; 4. Permendikbudristek RI No. 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal SMA/ sederajat 2. Memiliki kemampuan untuk menangani masalah NAPZA 3. Memahami tupoksi dan alur kinerja 4. Mengetahui tugas dan fungsi 	
KETERKAITAN	PERALATAN /PERLENGKAPAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. - 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembar kerja/ alur kinerja 2. PC, Laptop, printer dan scanner 3. Internet dan jaringan 	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka berdampak secara signifikan terhadap kelancaran proses belajar mengajar di Fakultas Farmasi Universitas Jember 	Disimpan sebagai dokumen hardcopy dan softcopy	

PROSEDUR

1. Apabila diketemukan seseorang sedang memakai NAPZA, maka Petugas Keamanan akan :
 - 1.1. Mengangkap pelaku
 - 1.2. Mengamankan barang bukti
 - 1.3. Membawa pelaku ke Posko Keamanan untuk mendata identitas pelaku dan barang buktinya
 - 1.4. Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Kepolisian
2. Apabila diketemukan seseorang sedang fly, sakau, sehingga bertingkah laku tidak wajar seperti berteriak-teriak, mengganggu orang lain, merusak fasilitas, maka petugas akan :
 - 2.1. Mengamankan pelaku dan memeriksa identitasnya
 - 2.2. Memeriksa apakah ada barang bukti
 - 2.3. Apabila ada barang bukti, pelaku dibawa ke Posko Keamanan
 - 2.4. Apabila tidak ada barang bukti, menganjurkan untuk segera meninggalkan kampus Fakultas Farmasi Universitas Jember
3. Apabila diketemukan seseorang yang sedang melakukan transaksi narkoba, maka :
 - 3.1. Petugas keamanan segera menangkap pelaku dan barang buktinya, bisa uang dan NAPZA
 - 3.2. Membawanya segera ke Posko keamanan baik penjual maupun pembeli, atau salah satunya
 - 3.3. Mencatat identitas dan barang buktinya
 - 3.4. Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Kepolisian
4. Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Kepolisian :
 - 4.1. Membawa pelaku ke Posko Keamanan
 - 4.2. Mencatat identitas dan barang bukti
 - 4.3. Melakukan pemeriksaan maksud membawa barang NAPZA
 - 4.4. Menyerahkan pelaku dan barang bukti ke Kepolisian
5. Apabila pelaku di atas merupakan mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Jember, maka akan melaporkan ke Bidang Kemahasiswaan Universitas Jember untuk dibina lebih lanjut.